



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 24-K/PM I-06/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUKIRNO**
Pangkat, NRP : Praka, NRP 31110535040590
Jabatan : Babinsa 12 Eselon Pelaksana Ramil 1015-12/Seruyan Tengah
Kesatuan : Kodim 1015/Sampit
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 27 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1015-12/Seruyan Tengah, Jalan Batu Pangojin, Kelurahan. Rantau Pulut, Kecamatan, Seruyan Tengah, Kabupaten. Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XII/2 Banjarmasin Nomor: BP-03/A-03/III/2023 tanggal 30 Maret 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/14/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/24-K/PM I-06/AD/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPTERA/24-K/PM I-06/AD/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/24-K/PM I-06/AD/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan Para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyampaian Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Pembacaan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan persidangan.

Memperhatikan:

Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa Surat-surat: 5(lima) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Praka Sukirno NRP 31110535040590, Babinsa 12 Eselon Pelaksana Ramil 1015-12/Seruyan Tengah, Kodim 1015/Sampit dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Menimbang:

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan telah diregister dengan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023.
2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berjudul "sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-01/A-01/III/2023/IDIK tanggal 10 Maret 2023 dan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XII/2 Palangka Raya.

4. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut, berdasarkan Surat Kaotmil III-15 Banjarmasin tentang panggilan menghadap persidangan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin sesuai surat nomor:

- a. R/96/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023.
- b. R/07/VI/2023 tanggal 17 Juni 2023.
- c. R/114/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023.

5. Bahwa dari 3(tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, Dandim 1015/Sampit selaku Ankum telah memberikan jawaban yang menyatakan bahwa Terdakwa atas Sukirno pangkat Praka NRP 31200978490202 belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang sehingga tidak dapat hadir di persidangan sesuai Surat Nomor:

- a. R/129/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023.
- b. R/133/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023.
- c. R/141/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi dan tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa". Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "Bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3(tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa".

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6(enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara *Inabsensia* di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh Kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebut tentang pemeriksaan desersi *Inabsensia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1(satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari Undang-Undang belaka begitu pula dengan Para aparat penegak hukum lainnya seyogianya haruslah menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana Hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar hanya untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan milik Terdakwa saja melainkan keadilan itu juga dimiliki oleh Instansi tempat Kesatuan Terdakwa ditugaskan yang tentunya segera menginginkan adanya kepastian hukum akan penyelesaian perkara yang berlarut-larut terhadap anggotanya yang sudah sekian lama melakukan tindak pidana desersi.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun 2000

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal

putusan mahkamah agung tanggal sepuluh bulan Maret 2000 dua puluh tiga, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 sampai bulan Maret tahun 2023 bertempat di Makodim 1015/Sampit atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa prajurit TNI AD aktif, yang berdinis di Koramil 1015-12/Seruyan Tengah, Kodim 1015/Sampit sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31110535040590.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 07.00 WIB, pada saat pelaksanaan apel pagi di Makoramil 1015/12 Seruyan Tengah, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Kapten Inf Suraji (Saksi-1) menghubungi nomor *handphone* Terdakwa untuk mengecek keberadaan Terdakwa namun nomor *handphone* tersebut tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Serka Bagus Tri Wicaksono (Saksi-2) Bati Tuud Koramil 1015-12/Seruyan Tengah dan Praka Amrizal (Saksi-3) yang saat itu sedang melaksanakan Piket untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-1 melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 1015/Sampit. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 07000 WIB, Saksi-1 menghubungi *handphone* Sdri. Fauziati istri Terdakwa yang berada di Kab. Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Sdri. Fauziati bahwa Terdakwa tidak berada di rumahnya dan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
- c. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa ada permasalahan dengan Sdri. Sinta Dewi Alfian Bidan kontrak di Puskesmas Sandul, Kab. Seruyan yang mengaku sebagai pacar dari Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengaku sebagai bujangan dan berjanji akan menikahi Sdri. Sinta Dewi Alfian dan pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri akan tetapi setelah mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak, selanjutnya Sdri. Sinta Dewi Alfian menuntut pertanggungjawaban dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 memediasi jalan damai dan disepakati Terdakwa akan memberikan uang perdamaian kepada Sdri. Sinta Dewi Alfian sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank BRI sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), akan tetapi setelah pencairan pinjaman dari Bank BRI yang diajukan oleh Terdakwa, uang tersebut tidak dipergunakan untuk

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pelaksanaan penggunaan id dengan Sdri. Sinta Dewi Alfian melainkan Terdakwa menggunakan pergunakan untuk kabur bersama dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Tatae Sri Wahyuni, Amd, Kep yang berada di Desa Ayawan, Kec. Seruyan Tengah.

d. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa maupun di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan juga, selanjutnya Dandim 1015/Sampit melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai surat Dandim 1015/Sampit Nomor: R/50/III/2023 tanggal 4 Maret 2023, Bahwa Saksi-1 mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain.

e. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan tidak ada membawa barang inventaris satuan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/III/2023/IDIK tanggal 10 Maret 2023 atau selama 39 (Tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 4(empat) orang Saksi yaitu Saksi-1 atas nama Kapten Inf Suraji, Saksi-2 atas Serka Bagus Tri Wicaksono, Saksi-3 Praka Amrizal dan Saksi-4 Serka Heriya Muntaha telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disertai dengan Surat Panggilan Kaotmil III-15 Banjarmasin Nomor: R/115/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023, namun Para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan sesuai dengan Surat jawaban dari Dandim 1015/Sampit Nomor: R/142/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 dikarenakan sedang melaksanakan cuti tahunan dan dinas luar, sehingga Oditur Militer menyampaikan di dalam persidangan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Para Saksi ke persidangan.

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: SURAJI
Pangkat, NRP	: Kapten Inf, 587173
Jabatan	: Danramil 1015-12 / Seruyan Tengah
Kesatuan	: Kodim 1015/Sampit
Tempat tanggal lahir	: Madiun, 6 Maret 1966
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Suka Bangsa, No. 19 Sampit, Kelurahan. Baamang Hilir, Kecamatan. Baamang, Kabupaten. Kotawaringin Timur, Provinsi. Kalimantan Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Sukirno sejak bulan Oktober 2021 pada saat Saksi menjabat sebagai Danramil 1015-12/Seruyan Tengah dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 07.00 WIB, pada saat pelaksanaan apel pagi di Makoramil 1015/12 Seruyan Tengah, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Saksi menghubungi nomor *handphone* Terdakwa untuk mengecek keberadaannya namun tidak aktif, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-2 (Serka Bagus Tri Wicaksono) Bati Tuud Koramil 1015-12/Seruyan Tengah dan Saksi-3 (Praka Amrizal) yang saat itu sedang melaksanakan piket untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Saksi melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 1015/Sampit;

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi menghubungi *handphone* Sdri. Fauziati Istri Terdakwa yang berada di Kab. Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Sdri. Fauziati bahwa Terdakwa tidak berada dirumahnya;

4. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Sdri. Sinta Dewi Alfian Bidan kontrak di Puskesmas Sandul, Kab. Seruyan yang mengaku sebagai pacar dari Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengaku sebagai bujangan dan berjanji akan menikahi Sdri. Sinta Dewi Alfian dan pernah melakukan hubungan intim layaknya suami-istri akan tetapi setelah mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak, selanjutnya Sdri. Sinta Dewi Alfian menuntut pertanggungjawaban dari Terdakwa, kemudian Saksi memediasi jalan damai dan disepakati Terdakwa akan memberikan uang perdamaian kepada Sdri. Sinta Dewi Alfian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank BRI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi setelah pencairan pinjaman Bank BRI yang diajukan oleh Terdakwa, uang tersebut tidak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Sdri. Sinta Dewi Alfian melainkan Terdakwa pergunakan untuk kabur bersama dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Tatae Sri Wahyuni, Amd, Kep yang tinggal di Desa Ayawan, Kec. Seruyan Tengah;

5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumah tempat tinggal Terdakwa maupun di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan juga, selanjutnya Dandim 1015/Sampit melimpahkan berkas perkara Terdakwa ke Denpom XII/2/Palangka Raya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai surat Dandim 1015/Sampit Nomor: R/50/III/2023 tanggal 4 Maret 2023;

6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa sebagai id pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan tidak ada membawa barang inventaris satuan; dan

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **BAGUS TRI WICAKSONO**
Pangkat, NRP : Serka 21090111510389
Jabatan : Bati Tuud Koramil 1015-12/Seruyan Tengah
Kesatuan : Kodim 1015/Sampit
Tempat tanggal lahir : Malang, 30 Maret 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Mutiara No. 39, RT/RW, 031/06, Kelurahan. Mentawa Baru Hulu, Kecamatan. MB. Ketapang, Kabupaten. Kotawaringin Timur, Provinsi. Kalimantan Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Koramil 1015/Sampit dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 07.00 WIB, pada saat pelaksanaan apel pagi di Makoramil 1015-12/Seruyan Tengah, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Saksi-1(Kapten Inf Suraji) memerintahkan Saksi dan Saksi-3(Praka Amrizal) yang saat itu sedang melaksanakan piket untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-1 melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 1015/Sampit;
3. Bahwa kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa maupun di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan juga, selanjutnya Dandim 1015/Sampit melimpahkan berkas perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya untuk

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai surat Dandim 1015/Sampit Nomor: R/50fIII/2023 tanggal 4 Maret 2023;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan namun berdasarkan informasi dari Saksi-1 karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain;
5. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan serta tidak ada membawa barang inventaris satuan; dan
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **AMRIZAL**
Pangkat, NRP : Praka, 31120585511290
Jabatan : Babinsa Ramil 1015-12/Seruyan Tengah
Kesatuan : Kodim 1015/Sampit
Tempat tanggal lahir : Ayawan (Seruyan Tengah), 28 Desember 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Kurnia Hasan, No. 29, RT/RW. 036/04, Kelurahan. Baamang Tengah, Kecamatan. Baamang, Kabupaten. Kotawaringin Timur, Provinsi. Kalimantan Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2023 di Makoramil 1015-12/Seruyan Tengah dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 07.00 WIB, pada saat pelaksanaan apel pagi di Makoramil 1015-12/Seruyan Tengah, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Saksi-1(Kapten Inf Suraji) memerintahkan Saksi dan Saksi-2(Serka Bagus Tri Wicaksono) yang saat itu sedang melaksanakan piket untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 1015/Sampit;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa kesatuan berpaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa maupun di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan juga, selanjutnya Dandim 1015/Sampit melimpahkan berkas perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai surat Dandim 1015/Sampit Nomor: R/50/III/2023 tanggal 4 Maret 2023;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan namun berdasarkan informasi dari Saksi-1 karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain;
5. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan serta tidak ada membawa barang inventaris satuan; dan
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir persidangan.

Saksi-4:

Nama lengkap : **HERIYA MUNTAHA**
Pangkat, NRP : Serka, 21110535040590
Jabatan : Ba Unit 1 Pok 1 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1015/Sampit
Tempat tanggal lahir : Sampit, 1 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Walter Condrat, Gang Lombok, RT/RW. 033/06, Kelurahan. Baamang Tengah, Kecamatan. Baamang, Kabupaten. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk berdinan di Kodim 1015/Sampit pada bulan April 2020 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dan anggota Unit Intel Kodim 1015/sampit dikumpulkan oleh Pjs. Dan Unit Inteldim 1015/Sampit a.n. Peltu Erwin Herman Susilo dan menyampaikan mendapat perintah

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandim 1015/Sampit Inf Abdul Hamid, S.I.P untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan sejak hari Selasa tanggal 31 Januari 2023. Setelah mendapat arahan dari Pjs. Dan Unit Inteldim 1015/Sampit, selanjutnya Saksi dan anggota Unit Intel lainnya bergerak melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi ke tempat-tempat yang sering dikunjungi atau didatangi oleh Terdakwa dan menanyakan kepada teman-temannya untuk mengetahui keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan juga sampai dengan sekarang;

3. Bahwa kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa maupun di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan juga, selanjutnya Dandim 1015/Sampit melimpahkan berkas perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai surat Dandim 1015/Sampit Nomor: R/50/III/2023 tanggal 4 Maret 2023;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan;

5. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan serta tidak ada membawa barang inventaris satuan;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, bahwa keterangan Para Saksi fakta yang dibacakan dari keterangan BAP Penyidik yang telah disumpah menurut agama yang dianut adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan Para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan Para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga Surat Panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat-surat:

- 5(lima) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Praka Sukirno NRP 31110535040590, Babinsa 12 Eselon 12 Pelaksana Ramil 1015-12 / Seruyan Tengah, Kodim 1015/Sampit dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan, maka setelah Majelis Hakim meneliti Surat-surat berupa 5(lima) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Praka Sukirno NRP 31110535040590, Babinsa 12 Eselon 12 Pelaksana Ramil 1015-12 / Seruyan Tengah, Kodim 1015/Sampit dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 yang di dalam terdapat nama Terdakwa Praka Sukirno 31110535040590 Babinsa 12 Eselon Pelaksana Ramil 1015-12/Seruyan Tengah maka diketahui bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 10 Maret 2023 atau selama 39(tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan hingga sampai dengan sekarang Terdakwa masih juga belum kembali ke Kesatuannya, maka setelah menghubungkan barang bukti berupa surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah dipersidangan, barang bukti surat-surat dan alat bukti lainnya yaitu petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa prajurit TNI AD aktif, yang berdinasi di Koramil 1015-12/Seruyan Tengah, Kodim 1015/Sampit sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31110535040590;
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 07.00 WIB, pada saat pelaksanaan apel pagi di Makoramil 1015/12 Seruyan Tengah, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Saksi-1(Kapten Inf Suraji) menghubungi nomor *handphone* Terdakwa untuk mengecek keberadaan Terdakwa namun nomor *handphone* tersebut tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-2(Serka Bagus Tri Wicaksono) Bati Tuud Koramil 1015-12/Seruyan Tengah dan Saksi-3(Praka Amrizal) yang saat itu sedang melaksanakan Piket untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-1 melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 1015/Sampit. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-1 menghubungi *handphone* Sdri. Fauziati istri Terdakwa yang berada di Kab. Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Sdri. Fauziati bahwa Terdakwa tidak berada di rumahnya dan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
3. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa ada permasalahan dengan Sdri. Sinta Dewi Alfian Bidan kontrak di Puskesmas Sandul, Kab. Seruyan yang mengaku sebagai pacar dari Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengaku sebagai bujangan dan berjanji akan menikahi Sdri. Sinta Dewi Alfian dan pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri akan tetapi setelah mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak, selanjutnya Sdri. Sinta Dewi Alfian menuntut pertanggungjawaban dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 memediasi jalan damai dan disepakati Terdakwa akan memberikan uang perdamaian kepada Sdri. Sinta Dewi Alfian sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank BRI sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), akan tetapi setelah pencairan pinjaman dari Bank BRI yang diajukan oleh Terdakwa, uang tersebut tidak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan Sdri. Sinta Dewi Alfian melainkan Terdakwa pergunakan untuk kabur bersama dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Tatae Sri Wahyuni, Amd, Kep yang berada di Desa Ayawan, Kec. Seruyan Tengah;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p4. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa maupun di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan juga, selanjutnya Dandim 1015/Sampit melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai surat Dandim 1015/Sampit Nomor: R/50/III/2023 tanggal 4 Maret 2023;

5. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain;

6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan tidak ada membawa barang inventaris satuan;

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-OI/A01/III/2023/IDIK tanggal 10 Maret 2023 atau selama 39(Tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer; dan

9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah hadir di dalam persidangan meski sudah dipanggil secara sah menurut aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana pada Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yaitu: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : Militer.

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.

3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur Empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. **Unsur Kesatu: "Militer"**

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan Para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer atau TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa prajurit TNI AD aktif, yang berdinas di Koramil 1015-12/Seruyan Tengah, Kodim 1015/Sampit sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31110535040590;
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/14/VI/2023 tanggal 6 Juni

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Praka dengan NRP 31110535040590 Jabatan Babinsa 12 Eselon 12 Pelaksana Ramil 1015-12/Seruyan Tengah yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin; dan

3. Bahwa benar Para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada dan satu Kesatuan dengan Para Saksi di Kesatuan Kodim 1015/Sampit sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada dan sampai dengan perkara ini diputus belum ada ketetapan yang menyatakan Terdakwa telah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah jika Terdakwa tidak hadir di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin Komandan atau Atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya yaitu di Makoramil 1015/12, Kodim 1015/Sampit Seruyan Tengah walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023
Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 07.00 WIB, pada saat pelaksanaan apel pagi di Makoramil 1015/12 Seruyan Tengah, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Saksi-1(Kapten Inf Suraji) menghubungi nomor *handphone* Terdakwa untuk mengecek keberadaan Terdakwa namun nomor handhpone tersebut tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-2(Serka Bagus Tri Wicaksono) Bati Tuud Koramil 1015-12/Seruyan Tengah dan Saksi-3(Praka Amrizal) yang saat itu sedang melaksanakan Piket untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-1 melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 1015/Sampit. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-1 menghubungi *handphone* Sdri. Fauziati istri Terdakwa yang berada di Kab. Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Sdri. Fauziati bahwa Terdakwa tidak berada dirumahnya dan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa ada permasalahan dengan Sdri. Sinta Dewi Alfian Bidan kontrak di Puskesmas Sandul, Kab. Seruyan yang mengaku sebagai pacar dari Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengaku sebagai bujangan dan berjanji akan menikahi Sdri. Sinta Dewi Alfian dan pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri akan tetapi setelah mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak, selanjutnya Sdri. Sinta Dewi Alfian menuntut pertanggungjawaban dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 memediasi jalan damai dan disepakati Terdakwa akan memberikan uang perdamaian kepada Sdri. Sinta Dewi Alfian sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank BRI sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), akan tetapi setelah pencairan pinjaman dari Bank BRI yang diajukan oleh Terdakwa, uang tersebut tidak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan Sdri. Sinta Dewi Alfian melainkan Terdakwa pergunakan untuk kabur bersama dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Tatae Sri Wahyuni, Amd, Kep yang berada di Desa Ayawan, Kec. Seruyan Tengah; dan
3. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumah tempat tinggal Terdakwa maupun di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan juga, selanjutnya Dandim 1015/Sampit melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai surat Dandim 1015/Sampit

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pNomor: R/50/III/2023 tanggal 4 Maret 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai”

Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai; dan
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

4. Unsur Keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 07.00 WIB, pada saat pelaksanaan apel pagi di Makoramil 1015/12 Seruyan Tengah, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Saksi-1(Kapten Inf Suraji) menghubungi nomor *handphone* Terdakwa untuk mengecek keberadaan Terdakwa namun nomor handhpone tersebut tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-2(Serka Bagus Tri Wicaksono) Bati Tuud Koramil 1015-12/Seruyan Tengah dan Saksi-3(Praka Amrizal) yang saat itu sedang melaksanakan Piket untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-1 melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 1015/Sampit.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-OI/A01/III/2023/IDIK tanggal 10 Maret 2023 atau selama 39(Tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan tidak ada membawa barang inventaris satuan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi; dan
4. Bahwa benar waktu selama 39(tiga puluh sembilan) hari berturut-turut adalah lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap orang yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dikaitkan dengan fakta hukum, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan maka Majelis Hakim berpendapat untuk lamanya pidana penjara dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi prajurit yang bersalah harus ada sanksi yang tegas dikaitkan tujuan pemidanaan juga agar dapat menimbulkan efek jera bagi prajurit yang lain dan terbinanya disiplin satuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer adalah sesuai dan setimpal dengan sesuai dengan kualitas perbuatan dan kadar kesalahannya Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang sama dari Tuntutan(*requisitoir*) Oditur Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sifat dan sikap serta perilaku Terdakwa yang malas dan tidak menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Kodim 1015/Sampit serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggung jawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan Kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kodim 1015/Sampit selaku Anjum atau kepada Atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan Kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan atau Atasan yang berwenang memberinya izin.

3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan sampai dengan perkaranya disidangkan dan diputus yaitu selama 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinis lagi di lingkungan TNI.

4. Bahwa setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan sudah 3 (tiga) kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan militer dan ingin memisahkan dirinya sebagai seorang anggota Prajurit TNI.

5. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan Kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

6. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinis di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuan.

Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga berdasarkan pasal 26 KUHPM Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa **Surat-surat**: 5 (lima) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Praka Sukirno NRP 31110535040590, Babinsa 12 Eselon Pelaksana Ramil 1015-12/Seruyan Tengah, Kodim 1015/Sampit dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023, Oleh karena barang bukti berupa

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Sukirno** Praka NRP 31110535040590, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa **Surat-surat**: 5(lima) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Praka Sukirno NRP 31110535040590, Babinsa 12 Eselon Pelaksana Ramil 1015-12/Seruyan Tengah, Kodim 1015/Sampit dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Senin tanggal 7 bulan Agustus tahun 2023 oleh **Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.** Mayor Sus NRP 539551 sebagai Hakim Ketua, serta **Lidiya, S.H., M.H.** Mayor Laut (H/W) NRP 17323/P dan **Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.** Kapten Chk NRP 11110028360289 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer **Jerry E.A Papendang, S.H.** Letnan Kolonel Laut (H) NRP 13617/P, Panitera Pengganti **Adrianus, S.H** Kapten Chk NRP 21960347511275, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lidiya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H/W) NRP 17323/P

Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.
Mayor Sus NRP 539551

Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11110028360289

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347511275

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 24-K/PM I-06/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)